



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.B/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : JONI ISKANDAR Alias DUL Bin SULAIMAN
Tempat lahir : Gunung Batin Baru
Umur / Tgl.Lahir : 24 tahun / tahun 1991
Kebangsaan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki – laki
Tempat Tinggal : Dusun II Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan
Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan 26 Juni 2016 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Maret 2016 No. 117/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 29 Maret 2016 No. 117/Pen.Pid.B/2016/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa JONI ISKANDAR Alias DUL Bin SULAIMAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Regusitoir) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Alias DUL Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JONI ISKANDAR Alias DUL Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit Notebook merk Acer warna biru ;(tetap dengan saksi korban Siti Khoiriah "telah dikembalikan pada perkara An Herman Bin Suhaimi) ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JONI ISKANDAR Als.DUL Bin SULAIMAN** bersama sama dengan Sdr.HERMAN Bin SUHAIMI (terpidana) hari minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di di jalan lintas timur dsn. Fajar Gunung Kp. Gunung Batin Baru Kec.TerusanNunyai Kab.Lamteng atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan rekanterdakwa HERMAN bin SUHAIMI (terpidana) Mengendarai sepeda motor dan memepet motor korban yang sedang melintas di jalan lintas timur dsn. Fajar gunung kemudian terdakwa langsung menarik tas yang di selempangkan dibadan korban, setelah mendapatkan tas milik korban terdakwa mengatakan kepada rekan terdakwa dapat kemudian rekan terdakwa tancap gas namun korban mengejar terdakwa sehingga terjatuh, kemudian korban berhenti dan mengatakan “jangan-jangan” dan rekan terdakwa mengatakan “apa kamu” lalu rekan terdakwa memukul korban dan terdakwa berusaha mendirikan sepeda motor setelah dapat mendirikan sepeda motor rekan terdakwa menaiki sepeda motor kemudian melarikan diri ke areal kebun tebu PT. GMP Ditengah perjalanan terdakwa dan rekan terdakwa membuka tas milik koban dan membagi hasil setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa pulang kerumah masing-masing ;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil di curi secara paksa yaitu satu buah tas warna hitam yang berisikan satu unit notebook merk ACER warna biru, satu buah Handphone merk Nokia tipe 220, dompet yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang menarik tas milik korban dari sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan rekan terdakwa mengendarai dan memepet korban dan memukul korban ;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah hp NOKIA warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Terdakwa menerangkan bahwa hasil bagian uang sejumlah kurang lebih Rp.250.000 dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam sudah dijual kepada orang saat menonton pasar malam dan uang tersebut sudah habis buat kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban SITI KHORIAH Binti NASIKUN ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP ;

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **JONI ISKANDAR Als.DUL Bin SULAIMAN** bersama sama dengan Sdr.HERMAN Bin SUHAIMI (terpidana) hari minggu tanggal 07 Desember 2014 sekira jam 15.00 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2014 bertempat di di jalan lintas timur dsn. Fajar Gunung Kp. Gunung Batin Baru Kec.TerusanNunyai Kab.Lamteng atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, pencurian yang didahului , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa dan rekanterdakwa HERMAN bin SUHAIMI (terpidana) Mengendarai sepeda motor dan memepet motor korban yang sedang melintas di jalan lintas timur dsn. Fajar gunung kemudian terdakwa langsung menarik tas yang di selempangkan dibadan korban, setelah mendapatkan tas milik korban terdakwa mengatakan kepada rekan terdakwa dapat kemudian rekan terdakwa tancap gas namun korban mengejar terdakwa sehingga terjatuh, kemudian korban berhenti dan mengatakan "jangan-jangan" dan rekan terdakwa mengatakan "apa kamu" lalu rekan terdakwa memukul korban dan terdakwa berusaha mendirikan sepeda motor setelah dapat mendirikan sepeda motor rekan terdakwa menaiki sepeda motor kemudian melarikan diri ke areal kebun tebu PT. GMP Ditengah perjalanan terdakwa dan rekan terdakwa membuka tas milik koban dan membagi hasil setelah itu terdakwa dan rekan terdakwa pulang kerumah masing-masing .
- Bahwa barang milik korban yang berhasil di curi secara paksa yaitu satu buah tas warna hitam yang berisikan satu unit notebook merk ACER warna biru, satu buah Handphone merk Nokia tipe 220, dompet yang berisi uang tunai kurang lebih Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa peran terdakwa adalah terdakwa yang menarik tas milik korban dari sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri dan rekan terdakwa mengendarai dan memepet korban dan memukul korban ;
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah hp NOKIA warna hitam dan uang sejumlah kurang lebih Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa hasil bagian uang sejumlah kurang lebih Rp.250.000 dan 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam sudah dijual kepada orang saat menonton pasar malam dan uang tersebut sudah habis buat kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban SITI KHORIAH Binti NASIKUN ± sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 Ayat ayat 1 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu Siti Khoiriah Binti Nasikun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Turusan Nunyai dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang tanpa ijin pemiliknnya ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut bersama dengan 1 (satu) orang temannya yang sudah menjalani hukuman ;
- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat saksi dengan mengendarai sepeda motor dari Tulang Bawang menuju Bandar Lampung dan melintas di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba sepeda motor yang saksi kendari di salip oleh sepeda motor terdakwa yang berboncengan dengan temannya, kemudian terdakwa langsung mengambil dengan cara menarik tas warna hitam milik saksi yang saksi selempangkan ;

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mengejar sepeda motor terdakwa dan temannya yang melarikan diri ke arah PT GMP dan pada saat melakukan pengejaran tiba-tiba terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan selanjutnya saksi mendekati terdakwa dan temannya, namun terdakwa menghampiri saksi dengan maksud untuk mencabut kunci kontak sepeda motor milik saksi akan tetapi langsung saksi cabut terlebih dahulu, selanjutnya terdakwa memukul wajah saksi dan akibat pukulan tersebut kemudian saksi berteriak minta tolong dan tidak lama kemudian datang warga dan langsung mengejar terdakwa yang melarikan diri ke arah PT GMP Divisi V ;
- Bahwa peran teman terdakwa pada saat itu hanya mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa berperan mengambil tas hitam milik saksi serta melakukan pemukulan ke arah wajah saksi ;
- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Kedua Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena masalah terjadinya pengambilan barang secara paksa berupa sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) orang yaitu saksi Herman yang sedang menjalani hukuman serta terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra X yang nomor Polisinya tidak diketahui ;
- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang berhasil di tangkap bersama saksi dan rekan saksi ;
- Bahwa barang milik korban yang berhasil dicuri oleh pelaku yaitu satu buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa berdasarkan laporan dari korban yang menerangkan ciri-ciri dari pelaku tersebut dan

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapati dari informasi dari masyarakat bahwa ada dua orang di Kampung Gunung Batin Baru yang sedang menawari notebook yaitu Saudara Dul (DPO) dan terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 9 Desember 2014 saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya akan tetapi tidak ada dirumah hanya di dapati 1 (satu) unit notebook warna biru di rumah tersebut, kemudian saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap diri saksi Herman dan setelah tertangkap terdakwa mengakui telah melakukan pencurian dengan kekerasan bersama dengan terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Khoiriah mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Saksi Ketiga Herman Bin Suhaimi, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama dengan terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Siti Khoiriah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tidak lama kemudian melintas sepeda motor korban yang menyalip sepeda motor yang saksi kendarai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi mengejar sepeda motor korban kemudian memepet sepeda motor korban dan selanjutnya terdakwa langsung merampas tas korban yang diselempangkan, selanjutnya terdakwa dan saksi lari kearah PT GMP namun korban mengejar terus sehingga sepeda motor yang saksi

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjatuh, kemudian korban menghampiri saksi sementara terdakwa langsung mengampiri korban dan berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban akan tetapi korban berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban berteriak minta tolong sehingga warga mendekati terdakwa dan saksi selanjutnya terdakwa dan saksi melarikan diri dan selanjutnya pulang kerumah saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa selanjutnya setelah di rumah kemudian saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan notebook dan handphone di bawa oleh terdakwa untuk dijual ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dua hari setelah melakukan pencurian tersebut saksi berhasil di tangkap oleh Polisi sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan dalam melakukan pembegalan sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa peran saksi pada saat itu mengendarai 1 (satu) unt sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, peran terdakwa yaitu mengambil tas warna hitam milik korban dan memukul wajah korban ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi saksi Siti Khoiriah pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Herman yang telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Siti Khoiriah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Herman mengambil barang dan uang tersebut dengan cara dengan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Herman dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tidak lama kemudian melintas sepeda motor korban yang menyalip sepeda motor yang terdakwa kendaraai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Herman mengejar sepeda motor korban kemudian memepet sepeda motor korban dan selanjutnya terdakwa langsung merampas tas korban yang diselempangkan, selanjutnya terdakwa dan saksi Herman lari kearah PT GMP namun korban mengejar terus sehingga sepeda motor yang saksi Herman kemudikan terjatuh, kemudian korban mengahampiri saksi Herman sementara terdakwa langsung mengampiri korban dan berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban akan tetapi korban berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban berteriak minta tolong sehingga warga mendekati terdakwa dan saksi Herman selanjutnya terdakwa dan saksi Herman melarikan diri dan selanjutnya pulang kerumah saksi Herman ;

- Bahwa selanjutnya setelah di rumah kemudian saksi Herman mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan notebook dan handphone di bawa oleh terdakwa untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Notebook berhasil diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau milik terdakwa menggunakan tangan kosong untuk melakukan pemukulan kepada saksi Siti Khoiriah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Khoiriah, barang-barangnya tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa peran saksi Herman pada saat itu mengendarai 1 (satu) unt sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, peran terdakwa yaitu mengambil tas warna hitam milik korban dan memukul wajah korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi saksi Siti Khoiriah pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama saksi Herman yang telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Siti Khoiriah ;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Herman mengambil barang dan uang tersebut dengan cara dengan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Herman dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tidak lama kemudian melintas sepeda motor korban yang menyalip sepeda motor yang terdakwa kendaraai, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Herman mengejar sepeda motor korban kemudian memepet sepeda motor korban dan selanjutnya terdakwa langsung merampas tas korban yang diselempangkan, selanjutnya terdakwa dan saksi Herman lari kearah PT GMP namun korban mengejar terus sehingga sepeda motor yang saksi Herman kemudikan terjatuh, kemudian korban mengahampiri saksi Herman sementara terdakwa langsung mengampiri korban dan berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban akan tetapi korban berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban berteriak minta tolong sehingga warga mendekati terdakwa dan saksi Herman selanjutnya terdakwa dan saksi Herman melarikan diri dan selanjutnya pulang kerumah saksi Herman ;
- Bahwa selanjutnya setelah di rumah kemudian saksi Herman mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan notebook dan handphone di bawa oleh terdakwa untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Notebook berhasil diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa melarikan diri ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 warna putih hijau milik terdakwa menggunakan tangan kosong untuk melakukan pemukulan kepada saksi Siti Khoiriah ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Khoiriah, barang-barangnya tersebut akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.;
- Bahwa peran saksi Herman pada saat itu mengendarai 1 (satu) unt sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, peran terdakwa yaitu mengambil tas warna hitam milik korban dan memukul wajah korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Siti Khoiriah mengalami kerugian apabila ditaksir dengan uang kurang lebih sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
4. Yang dilakukan di jalan umum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 11



Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Barang siapa*” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama JONI ISKANDAR Alias DUL Bin SULAIMAN selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Siti Khoiriah secara paksa tanpa seijin dari saksi Siti Khoiriah selaku pemilik barang dan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi korban Parlani tidak meminta ijin dari saksi korban sebagai pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang tersebut bukanlah milik terdakwa ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Siti Khoiriah secara paksa tanpa seijin dari saksi Siti Khoiriah selaku pemilik barang dan uang tersebut. Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Herman mengambil barang dan uang tersebut dengan cara dengan pada awalnya pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa bersama dengan saksi Herman dengan mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah tidak lama kemudian melintas sepeda motor korban yang menyalip sepeda motor yang terdakwa kendara, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Herman mengejar sepeda motor korban kemudian memepet sepeda motor korban dan selanjutnya terdakwa langsung merampas tas korban yang diselempangkan, selanjutnya terdakwa dan saksi Herman lari kearah PT GMP namun korban mengejar terus sehingga sepeda motor yang saksi Herman kemudian terjatuh, kemudian korban mengahampiri saksi Herman sementara terdakwa langsung mengampiri korban dan berusaha mengambil kunci kontak sepeda motor korban akan tetapi korban berhasil mengambil kunci kontak sepeda motornya, selanjutnya terdakwa langsung memukul wajah korban dengan menggunakan tangan kosong, kemudian korban berteriak minta tolong sehingga warga mendekati terdakwa dan saksi Herman selanjutnya terdakwa dan saksi Herman melarikan diri dan selanjutnya pulang kerumah saksi Herman. Bahwa selanjutnya setelah di rumah kemudian saksi Herman



mendapat bagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan notebook dan handphone di bawa oleh terdakwa untuk dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut selanjutnya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan Notebook berhasil diamankan oleh Polisi pada saat terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatan tersebut dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 warna putih hijau milik terdakwa menggunakan tangan kosong untuk melakukan pemukulan kepada saksi Siti Khoiriah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Yang dilakukan di jalan Umum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Siti Khoiriah, pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, yang mana tempat tersebut merupakan jalan umum yang dapat dilalui oleh setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Siti Khoiriah berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah notebook merk Acer warna biru merk Acer, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam tipe 220 dan dompet yang berisikan uang tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan terdakwa mengambil barang dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Minggu tanggal 7 Desember 2014 sekira pukul 14.00 Wib, di Jalan Lintas Timur Dusun Fajar Gunung Kampung Gunung Batin Baru Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah dilakukan bersama dengan terdakwa yang bernama saksi Herman ;

Menimbang, bahwa peran saksi Herman pada saat itu mengendarai 1 (satu) unt sepeda motor Honda Supra X milik terdakwa, peran terdakwa yaitu mengambil tas warna hitam milik korban dan memukul wajah korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Siti Khoiriah ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JONI ISKANDAR Alias DUL Bin SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa JONI ISKANDAR Alias DUL Bin SULAIMAN dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 01 Juni 2016, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim

'Putusan. No. 117/Pid.B/2016/PN Gns. hal 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dibantu oleh **BELTA MARLINA, SH., MH.** Panitera Pengganti serta dihadiri **ANDI PURNOMO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.

EVA SUSIANA, SH., MH.

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

BELTA MARLINA, SH., MH.